



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara maka perlu menyesuaikan tambahan penghasilan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan selaku koordinator untuk seluruh perangkat daerah sesuai beban kerja khusus, pertimbangan yang obyektif, kondisi riil beban kerja dan terukur berdasarkan tipologi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa cuti merupakan hak setiap Pegawai Negeri Sipil maka dalam menggunakan hak atas cuti, kecuali cuti diluar tanggungan Negara berdasarkan Pasal 309 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan PNS;
 - c. bahwa karena adanya perubahan dan penambahan nilai nominal pada tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan untuk Dokter Spesialis, Dokter/Dokter Gigi dan perawat kamar operasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pada Bab III Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan klasifikasi tipologi SKPD, beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi serta pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja standar dan tipologi SKPD diberikan kepada Pejabat/PNS sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (4) Tambahan penghasilan atas dasar tipologi dan beban kerja diberikan secara khusus kepada Pejabat/ PNS yang menjalankan fungsi penyusunan dan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, fungsi pungutan pendapatan asli daerah, fungsi penyusunan laporan keuangan, fungsi pengawasan internal pemerintah, fungsi penegakan Disiplin Aparatur dan fungsi pengelolaan barang milik daerah pada SKPD;
- (5) Tambahan penghasilan atas dasar tipologi dan beban kerja khusus diberikan setiap bulan terbatas hanya untuk pegawai pada SKPD Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Penyusun Laporan Keuangan SKPD, dan Pejabat Fungsional yang mengurus Barang Milik Daerah pada SKPD tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Pejabat/PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan tertentu diberikan tambahan penghasilan dari jabatan definitifnya serta ditambah 50% dari tambahan penghasilan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Surat Keputusan Bupati;

- (7) Pejabat/PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana harian (Plh) pada jabatan tertentu diberikan tambahan penghasilan dari jabatan definitifnya serta ditambah 25% dari tambahan penghasilan dari yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana harian (Plh) berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pejabat Eselon II;
- (8) PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai setelah masa kerjanya lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal aktif melaksanakan tugas;
- (9) Pengurus barang pengguna pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diberikan tambahan penghasilan khusus beban kerja karena mengelola belanja modal infrastruktur yang memiliki beban kerja lebih tinggi;
- (10) Tambahan penghasilan untuk PNS fungsional guru diberikan berdasarkan beban kerja sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (11) Tambahan penghasilan untuk PNS struktural dan fungsional selain guru dan paramedis di wilayah kecamatan diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas, sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- (12) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan untuk Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Ahli Sandi, Pustakawan, Arsiparis, Peneliti, Perekayasa, Statistisi, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Teknisi Listrik, Fungsional Tertentu Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan keahlian lainnya tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (13) Tambahan penghasilan untuk PNS fungsional kesehatan diberikan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- (14) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS dibayarkan sesuai dengan besaran persentase gaji berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan pada BAB VIII Pasal 11 ayat (12) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 Februari 2018

Pjs. BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 5

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA KHUSUS DAN TIPELOGI A, B, C
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	JABATAN/TIPELOGI A, B	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 15.500.000,-
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 5.750.000,-
3.	Kepala Dinas/Badan Tipe A (Bappeda/BPKAD/BPPRD)	Rp. 5.500.000,-
4.	Kepala Dinas/Badan Tipe B (Inspektorat)	Rp. 5.500.000,-
5.	Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan Tipe C (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)	Rp. 4.500.000,-
6.	Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas/Badan Tipe A (Bappeda/BPKAD/BPPRD)	Rp. 3.500.000,-
7.	Sekretaris Dinas/Badan Tipe B (Sekretaris/Irban Inspektorat)	Rp. 3.500.000,-
8.	Sekretaris Dinas/Badan Tipe C (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)	Rp. 3.000.000,-
9.	Kepala Bidang Dinas/Badan Tipe A (Bappeda/BPKAD/BPPRD)	Rp. 3.000.000,-

10.	Kepala Bidang Dinas/Badan Tipe C (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)	Rp. 2.500.000,-
11.	Kepala Subbag pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbid/Kepala Subbag/Kepala Seksi Dinas/Badan Tipe A(Bappeda/BPKAD/BPPRD)	Rp. 2.500.000,-
12.	Kepala Subbid/Kepala Subbag/Kepala Seksi Dinas/Badan Tipe C (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)	Rp. 2.000.000,-
13.	Pelaksana Golongan IV Pelaksana Golongan III Pelaksana Golongan II Pelaksana Golongan I	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.150.000,- Rp. 1.050.000,- Rp. 950.000,-

Pjs. BUPATI SERUYAN,

LEONARD S. AMPUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA STANDAR DAN TIPELOGI A, B, C
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO.	JABATAN/TIPELOGI A, B, C	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas/Badan Tipe A	Rp. 4.500.000,-
2.	Kepala Dinas/Badan Tipe B/Kepala BPBD/Kepala Badan Kesbang dan Politik	Rp. 4.000.000,-
3.	Kepala Dinas/Badan Tipe C/Sekretaris DPRD	Rp. 3.500.000,-
4.	Direktur RSUD Kuala Pembuang	Rp. 3.000.000,-
5.	Sekretaris Dinas/Badan Tipe A	Rp. 2.750.000,-
6.	Sekretaris Dinas/Badan Tipe B	Rp. 2.500.000,-
7.	Sekretaris Dinas/Badan Tipe C/ Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 2.250.000,-
8.	Kabid Dinas/Badan Tipe A/Direktur RSUD Hanau	Rp. 2.500.000,-
9.	Kabid Dinas/Badan Tipe B	Rp. 2.250.000,-
10.	Kabid Dinas/Badan Tipe C/Kepala Bagian pada RSUD Kuala Pembuang	Rp. 2.000.000,-
11.	Kasubbid/Kasubbag/Kasi Dinas/Badan Tipe A/Kepala Puskesmas (Batu Ampar/Seruyan Tengah/Seruyan Hulu/Suling Tambun)	Rp. 2.250.000,-
12.	Kasubbid/Kasubbag/Kasi Dinas/Badan Tipe B/Kepala Puskesmas (Seruyan Raya/Danau Seluluk/Danau Sembuluh/Hanau)	Rp. 2.000.000,-
13.	Kasubbid/Kasubbag/Kasi Dinas/Badan Tipe C/Kepala Puskesmas (Seruyan Hilir/Seruyan Hilir Timur)	Rp. 1.750.000,-
14.	Kepala UPTD/Kepala UPTB Tipe A	Rp. 2.000.000,-
15.	Kepala UPTD/Kepala UPTB Tipe B	Rp. 1.750.000,-
16.	Kepala UPTD/Kepala UPTB Tipe C	Rp. 1.500.000,-
17.	Kasubbag TU UPTD/UPTB Tipe A	Rp. 1.750.000,-
18.	Kasubbag TU UPTD/UPTB Tipe B	Rp. 1.500.000,-
19.	Kasubbag TU UPTD/UPTB Tipe C	Rp. 1.250.000,-

NO.	JABATAN/TIPELOGI A, B, C	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
20.	Pelaksana Golongan IV	Rp. 1.000.000,-
21.	Pelaksana Golongan III	Rp. 900.000,-
22.	Pelaksana Golongan II	Rp. 800.000,-
23.	Pelaksana Golongan I	Rp. 750.000,-
24.	Pelaksana Golongan IV (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Rp. 1.250.000,-
25.	Pelaksana Golongan III (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Rp. 1.100.000,-
26.	Pelaksana Golongan II (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Rp. 1.000.000,-
27.	Pelaksana Golongan I (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Rp. 750.000,-

Pjs. BUPATI SERUYAN,

LEONARD S. AMPUNG